

**KEBERADAAN KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ARIEF HERIJANTO

NRP 2880103

NIRM 88.7.004.12061.06063

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1994


Surabaya, April 1994
Mahasiswa yang bersangkutan



ARIEF HERIJANTO

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM




DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.


PEMBIMBING



HENRY SOEGENG, S.H.



IDA SAMPIT KARO KARO, S.H.



Dalam upaya untuk merealisasi tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat Piagam PBB) yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk tujuan itu mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian dan meniadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai. Sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, mengatur dan menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau tindakan-tindakan yang mengganggu perdamaian diperlukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan setiap pertikaian antar negara yang terjadi.

Lembaga yang dimaksud di atas sebenarnya telah ada dan merupakan salah satu organ utama PBB yaitu Mahkamah Internasional. Menurut pasal 92 Piagam PBB, Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama PBB. Badan ini bekerja sesuai dengan Statuta yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB. Jadi dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Internasional tidak terlepas dari landasan sebagaimana yang tertuang dalam Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian yang tidak terpisahnya dari Piagam PBB.

Meskipun sebagai salah satu organ utama PBB dan

merupakan badan peradilan utama PBB, keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional tidak mempunyai kekuatan memaksa . Hal ini nampak dari ketentuan pasal 94 ayat 2 Piagam PBB yang menentukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah Internasional, pihak lain dapat meminta rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan keputusan itu.

Berdasarkan kesenjangan di atas, saya tertarik untuk membahas dalam skripsi dengan mengambil judul: "KEBERADAAN KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah: Bagaimana agar setiap keputusan Mahkamah Internasional dapat berlaku efektif bagi yang bersengketa?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai salah satu organ utama PBB yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam setiap sengketa antar negara yang terjadi untuk diselesaikan. Namun keputusan yang diambil oleh organ yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan memaksa, sehingga dapat dikatakan sebagai organ utama PBB yang dibentuk namun tidak berfungsi.

Pelaksanaan penelitian jadwal waktunya terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain:

- Tahap persiapan penelitian diperlukan waktu : 6 minggu:
- Tahap pengumpulan data : 6 minggu;
- Tahap pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini pendekatannya dilakukan menggunakan metode yuridis analitik, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang akan diterapkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain pendapat para sarjana, literatur-literatur maupun bahan perkuliahan . Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan sdikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklafisiksikannya, sehingga diperoleh data yang relevansinya dengan masalah dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduksi, maksudnnya pembagasannya didasarkan atas hal-hal yang umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah. Selanjunya dianalisis secara kualitatif, maksudnya menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis , runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Mahkamah Internasional dalam mengambil keputusan berdasarkan atas penafsiran suatu perjanjian, hukum internasional, kebiasaan internasional, sendi-sendi hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa dan konvensi-konvensi hukum internasional. Oleh karena itu landasan yang digunakan adalah berpedoman pada peraturan-peraturan yang

berlaku, sehingga hanya merupakan suatu penegasan saja, atas peraturan-peraturan tersesebut. Melihat hal tersebut maka keputusan Mahkamah Internasional hanya bersifat mengatur saja, hal ini dipertegas oleh ketentuan pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional.

hal ini berbeda dengan keputusan atau resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan, sebagaimana pasal 25 Piagam PBB telah menegaskan bahwa semua anggota PBB mengakui dan melaksanakan hasil resolusi dari Dewan Keamanan. Hal ini memang harus demikian, karena pasal 24 Piagam PBB dimana seluruh anggota PBB menyerahkan secara penuh kepada Dewan Keamanan dalam hal yang berkaitan dengan masalah pemeliharaan dan perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan pembahasan di atas secara rinci disimpulkan sebagai berikut;

Keputusan Mahkamah Internasional didasarkan atas peraturan hukum internasional yang telah ada, sehingga hanya bersifat menegaskan peraturan yang digunakan sebagai landasan, sehingga keputusan Mahkamah Internasional tidak

dapat dipaksakan

Apabila salah satu pihak dirugikan karena tidak mematuhi hasil keputusan Mahkamah internasional meminta rekomendasi kepada Dewan keamanan agar melakukan tindakan yang bersifat memaksa pemenuhan isi keputusan Mahkamah Internasional.

Namun rekomendasi tersebut belum tentu berhasil karena hak veto dari salah satu anggota tetap untuk kepentingannya sendiri.

Dengan melihat hal-hal tersebut di atas maka saya menyarankan agar keputusan Mahkamah Internasional mempunyai kekuatan yang meaksa para pihak serta mempunyai suatu alat yang dapat memaksakan pelaksanaan keputusan tersebut

